

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/235/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PENGELOLA KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan seluas 100 Ha yang berada di Kawasan Gunung Ungaran Jawa Tengah perlu ditunjuk pengelolanya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**KESATU :** Mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Universitas Negeri Semarang.

**KEDUA :** Tugas dan fungsi Pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KETIGA :** Menunjuk Pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Universitas Negeri Semarang yang bertugas menghadap dan mengurus akta notaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

**KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Februari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/235/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PENGELOLA KAWASAN HUTAN  
DENGAN TUJUAN KHUSUS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA PENGELOLA  
KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya, IV/d	Dewan Pengarah
2	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Dewan Pengarah
3	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Dewan Pengarah
4	Prof. Dr. Ngabiyanto, M.Si. 196501031990021001	Pembina Tk. I, IV/b	Dewan Pengarah
5	Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM. 196911301994031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Dewan Pengarah
6	Prof. Dr. R Benny Riyanto, M.Hum. 196204101987031003	Pembina Utama, IV/e	Penanggungjawab
7	Prof. Dr. Margareta Rahayuningsih, M.Si. 197001221997032003	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua Pengelola
8	Prof. Dr. Nana Kariada Tri Martuti, M.Si. 196603161993102001	Pembina Tk. I, IV/b	Wakil Ketua Pengelola
9	Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. 198302122008012008	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Pengelola
10	Prof. Dr. Enni Suwarsi Rahayu, M.Si. 196009161986012001	Pembina Utama Madya, IV/d	Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan
11	Rifa'atunnisa, S.Hut., M.Si., Ph.D. 1987032120230521001	Administrator Muda Tk. 2, III/c	Anggota Bidang Perencanaan dan Pengembangan
12	Fransiska Novi Kurniasih, S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina, IV/a	Anggota Bidang Perencanaan dan Pengembangan
13	Untoro Nugroho, S.T., M.T. 196906151997021001	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota Bidang Perencanaan dan Pengembangan
14	Karsinah, S.E., M.Si. 197010142009122001	Penata, III/c	Koordinator Bidang Humas, Bisnis dan Kerjasama
15	Dimas Wicaksono, S.T., M.Eng. 198511172015041001	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota Bidang Humas, Bisnis dan Kerjasama
16	Dr. Wandah Wibawanto, S.Sn., M.Ds. 198301282014041002	Penata, III/c	Anggota Bidang Humas, Bisnis dan Kerjasama
17	Suminar, S.Pd., M.Kom. 197612192008121001	Penata Tk. I, III/d	Anggota Bidang Humas, Bisnis dan Kerjasama

18	Prof. Dr. Isti Hidayah, M.Pd. 196503151989012002	Pembina Tk. I, IV/b	Koordinator Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat
19	Prof. Dr. Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, M.Si. 196812091997022001	Pembina Utama, IV/e	Anggota Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat
20	Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq, S.Pd., M.Sc. 198709132015041001	Penata, III/c	Anggota Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat
21	Muhammad Abdullah, S.Si., M.Sc. 198112032006041001	Penata Muda, III/a	Anggota Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Februari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,


  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/235/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PENGELOLA KAWASAN HUTAN  
DENGAN TUJUAN KHUSUS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA  
KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tugas dan fungsi dari masing-masing Pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Universitas Negeri Semarang (KHDTK UNNES) sebagai berikut:

1. Dewan Pengarah
  - a. Mengarahkan penyelenggaraan pengelolaan KHDTK UNNES;
  - b. Menyusun kelengkapan organisasi Pengelola KHDTK UNNES;
  - c. Mengesahkan Rencana Strategis dan Rencana Pengelolaan KHDTK UNNES;
  - d. Membina Pengelola dalam upaya peningkatan kinerja kegiatan dan keuangan;
  - e. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja Pengelola KHDTK UNNES.
2. Penanggung Jawab
  - a. Mengoordinir dan membangun mekanisme pengelolaan KHDTK UNNES;
  - b. Menyusun dan mengusulkan struktur organisasi dan personalia Pengelola KHDTK UNNES;
  - c. Berkoordinasi dengan Pengelola dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KHDTK UNNES;
  - d. Berkoordinasi dengan Dewan Pengarah dalam implementasi program penelitian dan pendidikan di KHDTK UNNES;
  - e. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan rencana pengelolaan dan pengembangan KHDTK UNNES yang telah ditetapkan.
3. Badan Pengelola (Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris)
  - a. Melaksanakan peran dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi;
  - b. Menerbitkan kebijakan terkait pelaksanaan pengelolaan dan menetapkan prosedur kerja;
  - c. Menyusun dan menetapkan kebutuhan peningkatan SDM dan membina serta mengawasi tugas teknis;
  - d. Menetapkan standar keuangan operasional manajemen;
  - e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program yang telah disepakati;
  - f. Menerima laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan;
  - g. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja kepada Penanggungjawab KHDTK UNNES.
4. Bidang Badan Perencanaan dan Pengembangan
  - a. Mengoordinir perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan KHDTK;
  - b. Bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan mekanisme pelayanan kegiatan penelitian, pendidikan dan pengabdian bagi pengguna kawasan KHDTK UNNES.

5. Bidang Humas, Bisnis dan Kerjasama
  - a. Mengoordinir pelaksanaan program kegiatan Humas, bisnis dan kerjasama di kawasan KHDTK UNNES;
  - b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan humas, bisnis dan kerjasama di kawasan KHDTK UNNES.
  
6. Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Mengoordinir perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan, penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat di kawasan KHDTK;
  - b. Melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan KHDTK;
  - c. Mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan terkait pengelolaan KHDTK UNNES.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Februari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN INOVASI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
UNNES  
KANTOR HUKUM

SALINAN

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/235/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PENGELOLA KAWASAN HUTAN  
DENGAN TUJUAN KHUSUS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGURUSAN AKTA NOTARIS  
PENGELOLA KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Universitas Negeri Semarang yang bertugas menghadap dan mengurus akta notaris sebagai berikut:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	Prof. Dr. R Benny Riyanto, M.Hum. 196204101987031003	Pembina Utama, IV/e	Penanggungjawab
2	Prof. Dr. Margareta Rahayuningsih, M.Si. 197001221997032003	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua Pengelola

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Februari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001